

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kejahatan pada awalnya merupakan jenis tindakan yang dilakukan secara fisik yang tindakan dan akibatnya dirasakan secara langsung atau dirasakan secara nyata oleh korban, seperti Kejahatan Kesusilaan dan atau jenis kejahatan lain yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kejahatan bersifat fleksibel, jenis kejahatan atau modus kejahatan selalu mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan masyarakat.

Perkembangan hukum pidana di Indonesia, terutama Undang-undang Pidana Khusus atau perundang-undangan diluar KUHP, terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem dua jalur (*Double Track Sistem*) dalam penetapan sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus.¹ Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Hal ini mendapat perhatian yang serius mengingat berbagai keterbatasan dan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan.

Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*),

¹Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, 1986, Bandung. Hal 67.

teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.²

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata telah membawadampak dalam perkembangan hukum termasuk hukum pidana, khususnya tentang masalah perbuatan (tindak pidana) Padahal kehidupan dunia modern saat ini tidak dapat terlepas dan bahkan seringkali bergantung pada kemajuan teknologicanggih/maju khususnya di bidang informasi dan elektronik melalui jaringan internasional (internet). Kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi senantiasa diikuti dengan adanya akibat(dampak), baik secara langsung maupun tidak. Di satu sisi, kemajuan teknologicanggih ini membawa dampak positif di berbagai bidang kehidupan.

Teknologi informasi dan telekomunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.³

²Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009, Hal, 22.

³Ahmad M Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam sistem hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hal. 1.

Dunia maya antara atau lebih dikenal dengan *cyber space* merupakan duniatanpa batas ruang dan waktu tak peduli dan mengenal siapa dan dimana, segala sesuatu dapat dilakukan melalui dunia maya ini, selain digunakan sebagai sarana pembantu mengerjakan kegiatan sehari-hari juga bisa digunakan sebagai media kejahatan atau yang lebih dikenal dengan *cyber crime*.

Kejahatan kesusilaan melalui media elektronik atau *cybersex* merupakan bagian dari *cybercrime* atau kejahatan maya, modus operandi *cybersex* dilakukan berbeda dengan kejahatan pada umumnya yang dilakukan secara fisik atau langsung, namun modus kejahatan *cybersex* ini dilakukan secara non fisik yang dilakukan menggunakan fasilitas sarana informasi dan teknologi.

Kejahatan kesusilaan melalui media elektronik (*cyber sex*) mempunyai jenis kejahatan yang berbeda pula diantaranya, prostitusi *online*, pelecehan melalui media elektronik, *phonesex* atau berhubungan seksual melalui media elektronik, menyebar luaskan suatu konten, gambar atau tulisan yang memuat unsur pelanggaran kesusilaan.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber. Istilah hukum siber diartikan sebagai padanan kata dari *Cyber Law*, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi dan informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi dan informasi (*Law of Information Technology*) Hukum Dunia Maya (*Virtual World Law*) dan Hukum Maya. Istilah-istilah tersebut mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi bebas *virtual*.

Dalam KUHP sendiri tidak terdapat pengertian jelas mengenai apa itu kejahatan kesusilaan, namun dalam aturan pidana KUHP Mengenai kejahatan kesusilaan di ataur dalam pasal 282 ayat (1) KUHP. Keberadaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dianggap mampu mencakup seluruh kejahatan yang terjadi di masyarakat, namun dalam Pasal 282 ayat (1) ini tidak disebutkan apakah dilakukan secara langsung atau melalui media lain. Pada awalnya KUHP mampu juga dikenai terhadap pelaku kejahatan kesusilaan melalui media elektronik ini, namun dengan seiring perkembangan zaman semakin tingginya tingkat kejahatan kesusilaan melalui media elektronik ini menuntut agar adanya perkembangan dalam sistem hukum yang dinilai tidak mampu memenuhi unsur-unsur kejahatan yang berkembang mengikuti era globalisasi.

Tuntutan zaman dan perubahan pola atau modus kejahatan melalui media elektronik melahirkan Undang-Undang No.19 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dianggap cukup mampu mengisi kesenjangan hukum yang ada dengan perbuatan kejahatan di dalam media teknologi seperti kesusilaan dan lain-lain.

Untuk menjelaskan fenomena kejahatan kesusilaan melalui media elektronik (*Cybersex*) secara kriminologis memang sangat sulit, mengingat kejahatan ini merupakan fenomena baru dalam dunia kejahatan, kejahatan ini sama sekali berbeda dengan kejahatan yang kita kenal karena kejahatan kesusilaan melalui media elektronik ini memiliki karakteristik yang cukup unik. Karakter dari kejahatan ini adalah termasuk *non-violence crime*. Sifat yang demikian ini menyebabkan korban

tidak kasat mata, dan *fear of crime* (ketakutan akan kejahatan) tidak mudah timbul, Padahal kerusakan yang timbul ini lebih dahsyat dari pada kejahatan-kejahatan lain.⁴

Masyarakat secara umum menilai kejahatan kesusilaan sebagai bentuk penyimpangan/ kejahatan, karena bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup di masyarakat. Perkataan, tulisan, gambar, dan perilaku serta produk atau media-media yang bermuatan asusila dipandang bertentangan dengan nilai moral dan rasa kesusilaan masyarakat. Ketidaktahuan dan ketidak inginan masyarakat mengetahui hukum yang berubah dan berkembang ini menyebabkan kesenjangan antara hukum dan perilaku yang tumbuh di masyarakat, dimana sebagian dari pelaku tidak menyadari bahwa perilaku yang mereka lakukan merupakan sebuah kejahatan yang dapat membuatnya bisa berurusan dengan hukum dan berada dibalik jeruji besi. Jarang kasus yang muncul berkaitan dengan kejahatan kesusilaan melalui media elektronik karena banyak orang tidak menyadari bahwa dirinya menjadi korban dari kejahatan ini, bahkan si pelaku kejahatan ini sendiri tidak menyadari bahwa dirinya telah melanggar hukum walaupun sudah berlakunya sanksi hukum. Jarangnya kasus yang muncul yang berkaitan dengan kejahatan kesusilaan melalui media elektronik ini tidak menjadi jaminan bahwa kejahatan ini tidak akan pernah terjadi.

⁴Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
Hal .79

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan Judul **"ANALISIS PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG DILAKUKAN MELALAU MEDIA ELEKTRONIK"**(Studi Kasus: Putusan No.54/Pid.Sus/2017/PN.RAN)

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam tulisan ini yaitu Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana kesusilaan yang dilakukan melalui media elektronik.(Studi putusan No.54/Pid.sus/2017/PN.RAN)

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penulisan yang hendak di dalam tulisan ini, yaitu Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusiliaan.(Studi Putusan No.54/Pid.sus/2017/PN.RAN)

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan diatas, penelitian dalam pembahasani dapat memberikan kegunaan dan manfaat serta hasil yang kiranya akandiperoleh, yaitu :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbanganpemikiran untuk ilmu pengetahuan hukum pidana di indonesia.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman bagi aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan Pemasehat Hukum selanjutnya juga penulisan ini dapat memberi sumbangan pemikiran bagi masyarakat.

3. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini bagi peneliti merupakan sebuah syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan Umum Mengenai Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana adalah penjatuhan hukuman yang diberikan kepada seorang yang telah melanggar ketentuan hukum pidana, sehingga melalui proses pengadilan pelaku kejahatan diberikan sanksi.

Sudarto menyatakan bahwa perkataan pidana sinonim dengan istilah penghukuman. Penghukuman itu sendiri berasal dari kata “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena itu istilah tersebut harus disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.⁵

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diartikan bahwa pidana dapat diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Menurut Jan Remmelink, pidana adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum.⁶ Sedangkan Jerome Hall sebagaimana dikutip oleh M. Sholehuddin memberikan perincian mengenai pidana, bahwa pidana sebagai berikut :

⁵ Marlina. *Hukum Penitensier*. Refika Aditama. Bandung. 2011. hal. 33

⁶ Jan Remmelink. *Hukum Pidana*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2003. hal. 7

- 1) Pidana adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup.
- 2) Ia memaksa dengan kekerasan
- 3) Ia diberikan atas nama negara “diorisasikan”
- 4) Pidana mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran, dan penentuannya yang diekspresikan di dalam putusan
- 5) Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pidana itu signifikan dalam etika.
- 6) Tingkat atau jenis pidana berhubungan dengan perbuatan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.

Pelaku yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan pidana terhadap mereka, pidana menurut KUHP Pasal 199 Ayat (1) merupakan hal yang berkenaan dengan pidana; misalnya tujuan atau maksud dijatuhkannya pidana.

2. Tujuan Pidana

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pidana ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat diantara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu : untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu

- a) Menurut M. Sholehuddin tujuan Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*).

- b) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat⁷.

Pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku. M. Sholehuddin mengemukakan sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan atas tujuan pemidanaan tersebut, yaitu⁸ :

- a) Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
- b) Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
- c) Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat).

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

3. Teori-Teori Pemidanaan

Pada penjatuhan pidana menganut teori pemidanaan, tujuan pemidanaan digolongkan menjadi 3 (tiga) teori :

1. Teori Absolut atau teori pembalasan

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1980, hal 3.

⁸ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal. 59.

Menurut Andi Hamzah Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.⁹

Pada teori ini menekankan tujuan pembedaan dengan pembalasan dengan sistem balas dendam, seorang yang telah melakukan kejahatan harus dibalas dengan suatu penderitaan yang setimpal, tanpa memikirkan manfaatnya.

2. Teori relatif atau teori tujuan

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa: Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).¹⁰

Pembedaan tidak hanya mengutamakan pembalasan semata, karena pada teori ini juga memikirkan mengenai manfaatnya. tujuan pidana menurut teori relatif

⁹ Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pembedaan Indonesia*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1993. hal. 26

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 1992. hal. 16

adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

3. Teori gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pembedaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu ;¹¹

- 1) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- 2) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Teori gabungan ini adalah pencampuran dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan kelebihan-kelebihan masing-masing teori sehingga menciptakan tujuan pembedaan sendiri.

¹¹ Koeswadji. *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bhakti. Bandung. 1995. hal. 11-12

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Kesusilaan

1. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan

Kata “*kesusilaan*” dalam kamus Besar bahasa Indonesia, dimuat artinya sebagai “*perihal susila*” kata “*susila*” dalam kamus tersebut mempunyai arti:

Baik budi bahasanya, beradab, sopan, santun. Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaan. Serta pengetahuan tentang adat. Dalam bahasa Inggris, kata “*susila*” diartikan sebagai moral (*ethics; decent*). Kata tersebut biasanya diterjemahkan berbeda. Kata moral diterjemahkan dengan moril (*kesopanan*). Sedangkan *ethic* diterjemahkan dengan kesusilaan dan *decent* diterjemahkan dengan kepatuhan.

Menurut M. Sudrajat Bassar¹² dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu, mengatakan bahwa, yang dinamakan dengan kesusilaan adalah:

Kesusilaan ialah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antara berbagai anggota masyarakat tetapi khusus yang sedikit banyaknya mengenai kelamin (seks) seorang manusia. Sedangkan kesopanan pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik.

Dari pengertian *kesusilaan*, di atas secara singkat *delik kesusilaan* dapat dikatakan bahwa:

Delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Namun tidaklah mudah menetapkan batas-batas atau runmag lingkup delik kesusilaan, karena pengertian dan batas-batas “kesusilaan” itu cukup luas dan berbeda-beda menurut pandangan dan nilai yang berlaku dalam

¹² M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di dalam KUHP*, Remadja Karya, Bandung, 1986, Hal.170.

masyarakat. Terlebih karena hukum itu sendiri adalah pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das recht das ethische minimum*).

Dari pengertian di atas, sebenarnya tidaklah mudah dalam menetapkan batas-batas atau runga lingkup dari delik kesusilaan. Dalam lokakarya mengenai “Bab-bab Kodifikasi Hukum Pidana (Buku II)”, yang diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman pada tanggal 23-25 April 1985 di Jakarta, masalah ini pernah dilontarkan dalam makalah. Roesan saleh¹³, ia mengemukakan bahwa pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, akan tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat.

Roeslan Saleh menyatakan¹⁴ :

Oleh karena itu beliau menyarankan agar tindak pidana berupa “meninggalkan orang yang perlu ditolong”, “penghinaan” dan “membuka rahasia” juga dimasukkan kedalam tindak pidana kesusilaan

2. Unsur-unsur Tindak pidana kesusilaan

Dalam KUHP, Pasal 281 disebutkan bahwa dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah:

- a) Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan

¹³ Roesan Saleh . *Bab-Bab Kodifikasi Hukum Pidana (Buku II)*. Makalah, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman, tanggal 23-25 April 1985, di Jakarta

¹⁴ Dalam KUHP ketiga kelompok yang diusulkan oleh Roesan saleh tersebut, masih di atur dalam bab-bab tersendiri

b) Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan

Maka yang menjadi unsur dari delik kesusilaan adalah:

- a) Barang siapa
- b) Dengan sengaja
- c) Melanggar kesusilaan
- d) Di muka umum.

Unsur barang siapa, meliputi juga Seorang pria yang telah menikah maupun yang belum menikah; Seorang wanita yang telah menikah maupun yang belum menikah. Unsur dengan sengaja berarti, Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

Secara Yuridis, delik kesusilaan menurut KUHP yang berlaku saat ini terdiri dari 2 (dua) kelompok tindak pidana, yaitu "*kejahatan kesusilaan*" (diatur dalam bab XIV Buku II) dan "*Pelanggaran Kesusilaan*" (diatur dalam Bab VI Buku III). Yang termasuk ke dalam "*kejahatan kesusilaan*" adalah (Pasal 281-303 KUHP), yang meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- a) Melanggar kesusilaan di muka umum (Pasal 281)
- b) Menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dsb tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan (Bersifat porno) (Pasal 282-283)
- c) Melakukan Zina, perkosaan dan hal lain yang berhubungan dengan melakukan atau menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296)

- d) Perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297)
- e) Yang berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan (Pasal 299)
- f) Yang berhubungan dengan minuman memabukan (Pasal 300)
- g) Menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301)
- h) Penganiyaan hewan (Pasal 302)
- i) Perjudian (Pasal 303)

Adapun yang termasuk ke dalam “Pelanggaran kesusilaan” menurut KUHP adalah (Pasal 532-547) yang meliputi perbuatan-perbuatan:

- a) Mengungkapkan atau mempertunjukan sesuatu yang bersifat porno (Pasal 532-533)
- b) Yang berhubungan dengan mabuk dan minum keras (Pasal 535-539)
- c) Yang berhubungan dengan perlakuan tindak susila terhadap hewan (Pasal 540, 541, dan 544)
- d) Meramal nasib dan atau mimpi (Pasal 546)
- e) Menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda-benda berkekuatan gaib atau memberi pelajaran ilmu kesaktian (Pasal 546)
- f) Memakai jimat sebagai saksi di persidangan (Pasal 457)

3. Pengaturan Hukum Positif Tentang Delik Kesusilaan

1. Kejahatan kesusilaan menurut kitab Undang-Undang hukum pidana dan permasalahannya

Kejahatan kesusilaan dalam KUHP secara khusus diatur dalam Buku II Bab XIV terdiri dari 20 ketentuan hukum pidana. Pembahasan bentuk kejahatan kesusilaan berikut akan lebih ditekankan pada masalah penerapan ketentuan hukum yang tidak mudah dipahami dalam konteks masyarakat Indonesia.

Tiap bentuk kejahatan kesusilaan akan digolongkan dalam bentuk tindakan yang sama untuk memudahkan kegiatan analisis hukum tindakan yang terdapat dalam tiap rumusan Undang-undang yakni:

a. Tindakan menampilkan materi asusila didepan umum

Tindakan menampilkan materi asusila didepan umum maksudnya seseorang sudah mengetahui isi materi yang akan ditampilkan bermuatan asusila atau melanggar kesusilaan masyarakat dengan tujuan agar orang lain mengetahui materi tersebut. Kelompok tindakan menampilkan materi asusila didepan umum dapat dibagi menjadi tiga macam tindakan yaitu:

- 1) Tindakan melanggar kesusilaan secara terbuka (pasal 281 ke-1 KUHP)
 Pasal 281 KUHP dirumuskan sebagai berikut:
 Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun delapan bulan atau denda paling banyak Rp.500 (Lima ratus rupiah)
 Ke-1 barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan
 Ke-2 barang siapa dengan sengaja dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan
- 2) Tindakan menyebarkan materi asusila (pasal 282 KUHP)
 Pasal 282 KUHP sebenarnya memberikan penekanan pada tindakan menyebarkan materi asusila sebagai kejahatan kesusilaan karena dinilai

mengganggu ketertiban umum dalam hal kesusilaan. Pembuatan materi asusila untuk diri sendiri diperbolehkan akan tetapi jika disebarluaskan dilarang

3) Tindakan mempermudah akses materi asusila (pasal 283 KUHP)

Bentuk ketiga dari tindakan menampilkan materi asusila didepan umum adalah mempermudah orang lain mengakses materi asusila. Pelaku yang dimaksudkan dalam ketentuan ini tidak lain adalah pembuat, pemilik, atau pihak perantara yang bertujuan mempermudah orang lain materi asusila.

b. Tindakan pergundikan (*overspel*)

Mengingat masyarakat Indonesia yang mendasarkan diri dari kehidupannya berdasarkan agama sebenarnya tindakan pergundikan atau *overspel* tidak mungkin ada. Pasal 284 KUHP dalam hal ini hanya memberikan rumusan tindak pidana bagi seorang yang telah menikah melakukan persetujuan dengan orang lain yang bukan pasangannya. Moeljatno menyebut tindakan ini dengan tindakan ‘zina’ padahal pemahaman terhadap istilah ‘zina’ sendiri cukup luas jika dikaji dari bidang sosiologi maupun agama.¹⁵

Penerapan pasal 284 KUHP secara tepat berawal dari pemahaman benar tentang tindakan apa yang dilanggar dan siapakah yang dimaksudkan dalam ketentuan hukum pidana tersebut. Bahwa tindakan yang dimaksudkan dalam pasal 284 sangat spesifik pada tindakan pria/wanita melakukan hubungan seksual yang bukan pasangan kawinnya secara sah menurut hukum.

c. Tindakan pencabulan

Tindakan pencabulan sebagaimana bentuk kejahatan kesusilaan lainnya sudah mendapatkan pengaturan dalam pasal 289-296 KUHP untuk pengaturan tindakan pencabulan dalam Buku II Bab XIV paling banyak bentuknya jika dibandingkan

¹⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Cet. Kesembilan, Jakarta, 2009

dengan kejahatan kesusilaan lain. Bentuk kejahatan pencabulan dalam KUHP sebagai berikut:

NO.	Ketentuan Hukum	Bentuk Pencabulan	Unsur Pembeda	Alasan Larangan
1.	Pasal 289	Pencabulan	Memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan	Menyerang kehormatan kesusilaan
2.	Pasal 290 Ke-1	Pencabulan	Dilakukan dengan pengetahuan bahwa korban pingsan atau tidak berdaya	
3.	Pasal 290 Ke-2	Pencabulan	Dilakukan pelaku dengan adanya dugaan atau pengetahuan bahwa korban belum berumur 15 tahun atau belum mampu kawin	
4	Pasal 290 Ke-3	Pencabulan	Dilakukan dengan membujuk korban yang diketahui pelaku belum berusia 15 tahun atau belum mampu kawin melakukan pembiaran perbuatan cabul	
5	Pasal 291	Pencabulan	Tindakan sebagaimana diatur dalam pasal 289 dan 290 yang mengakibatkan luka-luka berat atau mengakibatkan mati	Pemberat pidana akibat ditimbulkan begitu parah
6	Pasal 292	Pencabulan	Orang dewasa	Kepentingan

			melakukan percaabulan dengan korban sesama jenis kelamin yang belum cukup umur	Anak
7.	Pasal 293	Pencabulan	Memberi aatau menjanjikan uang, atau sesuatu, menyalahgunakan perbawah yang timbul dari hubungan keadaan atau sengaja menyesatkan orang yang belum cukup umur	Kepentingan Anak
8	Pasal 294	Pencabulan	korban adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak dibawah umur pengawasannya, orang yang bekum cukup umur dalam pemilihannya, orang yang belum cukup umur berada dalam pendidikan, penjagaan,	tanggungjawab orang tua seharusnya mendidik dan menjaga orang yang dalam keuasannya
9.	pasal 294 ayat 2 Ke-1	Pencabulan	dilakukan oleh pejabat dengan bawahannya atau orang dalam penjagaannya	pemaksaan karan kekuasaan yang ada pada pejabat

10	Pasal 294 ayat 2 Ke-2	pencabulan	pelaku: pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau peuruh penjara, pesuruh tempat pekerjaan negara, pesuruh tempat pendidikan, korban : orang yang dimaksudkan dalam tanggung jawabnya	kewajiban melaksanakan tugas yang diharapkan dari kedudukan yang dipegang
11	Pasal 295 ayat 1 Ke-2	pencabulan	penghubungan atau memudahkan tindakan pencabulan yang dilakukan oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum cukup umur	kewajiban untuk melindungi
12	Pasal 295 ayat 1 Ke-2	Pencabulan	kesengajaan menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh anak yang diketahui belum cukup umur dengan orang lain	kewajiban menjaga norma kesusilaan

13	Pasal 295 ayat 2	pencabulan	menjadikan penghubungan pencabulan dari tindakan menurut pasal 295 ayat 1 sebagai mata pencaharian atau kebiasaan	larangan terhadap kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh pelaku`
14	Pasal 296	pencabulan	menjadikan penghubungan atau memudahkan pencabulan sebagai pencarian atau kebiasaan	larangan usaha yang dilarang karena melanggar norma kesusialaan.

d. Tindakan perkosaan

Kejahatan kesusialaan dalam bentuk perkosaan merupakan kejahatan tertua yang pernah ada dalam bidang kesusialaan, perkosaan lebih dari tindakan hubungan kelamin diluar perkawinan melainkan paksaan kepada orang lain yang melakukan hubungan tersebut atasdasar kepentingan sepihak sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUHP dan bentuk-bentuk perkosaan tersebut yakni

NO.	Ketentuan hukum	Bentuk perkosaan	Unsur pembeda	Alasan larangan
1	Pasal 285 KUHP	perkosaan	dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan	kepentingan hukum dari korban akan keamanan dan kesusialaan masyarakat
2	Pasal 286 KUHP	perkosaan dengan korban tidak berdaya	dilakukan tanpa kekerasan atau ancaman kekerasan karena korban pingsan	kepentingan hukum korban yang tidak sadar akan ada persetujuan pada

			atau tidak berdaya	dirinya
3.	Pasal 287	perkosaan anak	tidak dipersyaratkan ada ancaman atau kekerasan yang jelas melakukan persetubuhan dengan wanita berumur kurang dari 15 tahun	kepentingan hukum anak (masa depan) dan kondisi anak yang tidak dapat melindungi diri sendiri
4	Pasal 288	perkosaan dalam perkawinan dengan pasangan belum dewasa	pasangan kawin belum dewasa atau berumur kurang 15 tahun	perlindungan terhadap kepentingan anak meskipun sudah dikawin secara sah

e. Tindakan asusila terkait pengguguran kandungan atau pencegahan kehamilan

Upaya pencegahan kehamilan yang dimaksudkan KUHP memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan anak yang masih dalam kandungan agar terhindar dari upaya tidak bertanggung jawab dari sisi ibu atau calon ibu. Bentuk tindakan asusila terkait pengguguran kandungan atau pencegahan kehamilan sebagai berikut :

No	ketentuan hukum	tindakan yang diatur	alasan larangan
1	Pasal 283 ayat 1 KUHP	Menunjukkan informasi tentang alat mencegah kehamilan atau menggugurkan kandungan kepada anak yang belum cukup umur	kepentingan anak dan norma kesusilaan masyarakat
2	Pasal 299 KUHP	dengan sengaja mengobati atau menyuruh seorang wanita untuk mengobati untuk menimbulkan harapan digugurkan	kepentingan anak, tindakan preventif terjadinya aborsi dan norma kesusilaan masyarakat.

f. Tindakan melanggar kesopanan

Tindakan yang dapat dimasukkan dalam tindakan melanggar kesopanan merupakan tindakan yang dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi bahkan ditemui namun sangat jarang diajukan sebagai perkara pidana di pengadilan. Kesopanan yang dimaksud disini adalah standar perilaku yang harus dilakukan oleh seseorang agar tidak membahayakan orang lain, adapun tindakan atau perilaku yang melanggar kesopanan yakni:

NO.	Ketentuan hukum	Bindakan yang diatur	Alasan dilarang
1	Pasal 297 KUHP	Perdagangan wanita dan laki-laki yang belum cukup umur	Melanggar norma kesusilaan bahwa manusia tidak dapat disamakan dengan barang
2	Pasal 300 KUHP	Menjual atau memberikan minuman yang dapat menyebabkan orang lain mabuk	Membahayakan kepentingan umum terkait keamanan dan ketertiban
3	Pasal 301 KUHP	Memberikan anak dalam kekuasaannya untuk melakukan pengemisan atau pekerjaan berbahaya bagi kesehatan anak	Kepentingan anak

Bentuk tindakan pertama pada perkembangan hukum nasional telah mendapatkan pengaturan khusus melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak pidana perdagangan anak. Pasal 297 KUHP menjadi satu-satunya ketentuan hukum pidana yang menyebutkan perdagangan wanita/laki-laki walaupun masih sangat tidak lengkap dan belum mengakomodasi perlindungan hukum secara

maksimal.¹⁶ oleh karena itu Pasal 297 KUHP tidak berlaku lagi selama tidak diatur secara khusus dalam UUTPPO .

1. Kejahatan kesusilaan menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008

Masyarakat Indonesia telah lama menanti Undang-Undang khusus yang menaungi masalah internet dimana aktifitas didunia maya sudah semakin maju dan memiliki dampak positif sekaligus negatif bagi masyarakat. Pemerintah didesak dari dalam masyarakat untuk membentuk sebuah ketentuan hukum dibidang teknologi informasi untuk menjamin perlindungan hukum pengguna serta kepastian hukum dari kegiatan yang dilakukan. Ahmad M. Ramli menegaskan tiga faktor utama pendukung diaturnya kegiatan *cyber* antara lain kepastian hukum bagi pelaku didunia *cyber*, perlunya antisipasi kegiatan teknologi informasi, dan perdagangan bebas.¹⁷

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seolah menjadi jawaban atas ketiga faktor diatas dari dampak yang timbul dari penggunaan internet yang tidak sesuai dikalangan masyarakat. Dimana terhadap penyalahgunaan teknologi informasi telah menegaskan melalui pasal 27 ayat 1. Bahwa perbuatan yang dilarang dalam transaksi elektronik adalah sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

¹⁶ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, 2010

¹⁷ Ahmad. M. Ramli *Cyber law dan HAKI* dalam Sistem Hukum Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2006

C. Tinjauan Umum Mengenai Sarana Informasi Media Elektronik

1. Pengertian Media Elektronik

Media elektronik adalah informasi atau data yang dibuat, disebarluaskan, dan diakses menggunakan suatu bentuk elektronik, energi elektromanikal atau alat lain yang digunakan dalam komunikasi elektronik. Dalam media elektronik antara lain : televisi, radio, komputer, handphone dan alat lain yang dapat mengirim dan menerima informasi melalui media elektronik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), media elektronik adalah sarana media massa yang menggunakan alat-alat elektronik modren seperti, televisi, komputer, handphone¹⁸.

Sistem teknologi informasi media elektronik berupa internet telah dapat menggeser paradigma para ahli hukum terhadap defenisi kejahatan computer sebagaimana ditegaskan sebelumnya, bahwa pada awalnya para ahli hukum terfokus pada alat/perangkat keras yaitu computer. Namun dengan adanya perkembangan teknologi informasi berupa jaringan internet, maka fokus dari identifikasi terhadap defenisi *cybercrime* lebih dipeluas lagi yaitu seluas aktivitas yang dapat dilakukan di dunia cyber/maya melalui sistem informasi yang digunakan.

Jadi tidak sekedar pada komponen hardwarenya saja kejahatan tersebut dimaknai sebagai *cybercrime*, tetapi sudah dapat diperluas dalam lingkungan dunia yang dijelajah oleh sistem teknologi informasi yang bersangkutan. Sehingga akan lebih tepat jika pemaknaan dari *cybercrime* adalah kejahatan teknologi informasi. Oleh

¹⁸ Alwi, Hasan, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka : Jakarta.

karena itu, pada dasarnya *cybercrime* meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi (*informasi system*) itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana penyampaian/pertukaran informasi kepada pihak lainnya (*transmitter/originator to recipient*).¹⁹

Namun dalam uu ITE pasal 1 ayat(1) pengertian Informasi Elektronik adalah sebagai berikut :

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Selain itu definisi Informasi Elektronik bisa jugak diartikan satu atau sekumpulan data elektronik diantaranya meliputi teks, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi, dan bentuk-bentuk lainnya yang telah diolah sehingga mempunyai arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dari definisi Informasi Elektronik di atas memuat 3 makna :

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik.
2. Informasi Elektronik memiliki wujud diantaranya tulisan, suara, gambar.
3. Informasi Elektronik memiliki arti atau dapat dipahami.

Di Indonesia, Informasi Elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Semua ini perlu diatur karena globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁹ Budi suhariyanto, *tindak pidana teknologi informasi*, raja grafindo persada, Jakarta, 2018, hlm10-11

dan perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

2. Jenis-jenis Media Elektronik

Beberapa jenis media elektronik yang banyak digunakan di Indonesia, antara lain

1. Televisi

TV atau televisi berasal dari bahasa Yunani yaitu *tele* yang berarti jauh dan bahasa Latin yaitu *viso* yang berarti penglihatan. Jadi, TV bisa diartikan sebagai suatu alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan.

2. Radio

Radio adalah transmisi sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik baik lewat udara atau ruangan hampa udara.

3. Telepon seluler atau *handphone*

Telepon seluler atau *handphone* adalah alat komunikasi modern tanpa kabel atau *wireless* sehingga mudah dibawa kemana-mana. Fungsinya hampir sama dengan

telepon konvensional yang ada di rumah, hanya saja telepon seluler bisa digunakan untuk mengirim dan menerima pesan singkat melalui layanan *short messaging service* (SMS). Beberapa jenis telepon seluler ada yang disertai berbagai fitur lain seperti *bluetooth*, kabel data, dan internet yang semakin memudahkan pertukaran informasi.

4. Komputer/*laptop*

3. Perbuatan Yang Dilarang dan Ketentuan Pidana Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008

Perbuatan tentang *cyber crime* harus diakui bahwa Indonesia belum mengadakan langkah-langkah yang cukup signifikan dibidang penegakan hukum dalam upaya mengantisipasi kejahatan dunia maya seperti dilakukan oleh negara-negara maju. Kesulitan yang di alami adalah pada perangkat hukum atau Undang-undang Teknologi Informasi dan telematika yang belum ada sehingga pihak kepolisian Indonesia masih ragu-ragu dalam bertindak untuk menangkap para pelakunya, kecuali kejahatan dunia maya yang bermotif pada kejahatan ekonomi/perbankan. Makanya diperlukan suatu perangkat Undang-undang yang dapat mengatasi masalah didunia maya yaitu Undang-undang No. 11 Tahun 2008 yang mengatur tindak pidana dan ketentuan pidana sebagaimana dalam tabel berikut ini:

NO.	Pasal-pasal	Penjelasan	Ketentuan Pidana
1.	Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4)	Setiap orang yang perbuatannya Melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, pemerasan dan/atau pengancaman	Dalam pasal 45 ayat (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
2.	Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2)	Setiap orang yang Menyebarkan berita bohong, dan memuat menimbulkan rasa kebencian.	Dalam pasla 45 ayat (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

3.	Pasal 29	setiap orang yang memberikan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti	Dalam pasal 45 ayat (3) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
4.	Pasal 30 ayat (1)	Setiap orang tanpa hak melawan hukum, mengakses sistem elektronik milik orang lain	Dalam pasal 46 ayat (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
	Pasal 30 ayat (2)	Setiap orang dengan sengaja mengakses komputer dengan cara apapun untuk memperoleh informasi elektronik	Dalam pasal 46 ayat (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
	Pasal 30 ayat (3)	Setiap orang dengan sengaja mengakses komputer yang memuat, melanggar, menerobos, melampaui, atau mencebol sistem pengamanan	Dalam pasal 46 ayat (3) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
5	Pasal 31	Setiap orang dengan sengaja melakukan intersepsi atau Penyadapan atas ITE serta setiap orang dengan sengaja menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau pengentian ITE	Dalam pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
6	Pasal 32 ayat (1)	Setiap orang dengan sengaja mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan,	Pasal 48 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

		memindahkan, menyembunyikan, suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik	
	Pasal 32 ayat (2)	Setiap orang dengan sengaja memindahkan atau menstransfer informasi elektronik kepada sistem elektronik lain yang tidak berhak .	Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
	Pasal 32 ayat (3)	Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik.	Pasal 48 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
7	Pasal 33	Setiap orang dengan sengaja mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.	Pasal 49 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
8	Pasal 34	Setiap orang dengan sengaja memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, dan/atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak yang dirancang khusus yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai pasal 33	Pasal 50 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
9	Pasal 35	Setiap orang dengan sengaja melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi	Pasal 51 ayat(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000,000 (dua

		elektronik dengan tujuan agar di anggap seolah-olah data yang otentik.	belas miliar)
10	Pasal 36	Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 mengakibatkan kerugian orang lain.	Pasal 51 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar)
11	Pasal 27 ayat (1)	Setiap orang yang mendistribusikan, yang memiliki muatan melanggar kesusilaan terhadap anak	Pasal 52 ayat (1) dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok
12	Pasal 30 sampai pasal 37	Perbuatan yang dimaksud ditujukan terhadap komputer atau sistem elektronik atau dokumen milik pemerintah yang digunakan untuk layanan public	Pasal 52 ayat (2) dipidana dengan pidana pokok ditambah dengan sepertiga.
13	Pasal 30 sampai dengan pasal 37	Perbuatan yang dimaksud ditujukan terhadap komputer atau sistem elektronik atau dokumen milik pemerintah dan/atau badan strategis dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan.	Pasal 52 ayat (3) diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing ditambah dua pertiga
14	Pasal 27 sampai dengan pasal 37	Perbuatan dalam hal ini sebagaimana dimaksud yang dilakukan oleh korporasi.	Pasal 52 ayat (4) dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga

D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, di dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa bahwa suatu hak atau peristiwa kesalahan yang di anggap telah terbukti, disamping itu adanya alat bukti menurut undang-undang juga di tentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik²⁰.

Adapun yang dimaksud dengan putusan pengadilan menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP, yang berbunyi bahwa pernyataan hakim yang di ucapakan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini²¹. Dalam memutus suatu perkara, majelis hakim dalam hal ini memberikan pertimbangan, pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

- 1) Dakwaan jaksa penuntut umum.

²⁰ Ahmad Rifai, *Loc., Cit.*

²¹ Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana, suatu pengantar*, Mahakarya Rangkang: Yogyakarta, hal. 369.

Dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan²². Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 Ayat (1) KUHAP). Dalam menyusun sebuah surat dakwaan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat formil dan materilnya. Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat Pasal yang dilanggar (Pasal 143 Ayat (2) KUHAP). Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair²³.

2) Tuntutan pidana.

Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya pidana atau jenis-jenis tindakan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa, dengan menjelaskan karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang mana, jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana tersebut di atas²⁴. Penyusunan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum disesuaikan dengan dakwaan jaksa penuntut umum dengan melihat proses pembuktian dalam persidangan, yang disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh

²² Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 65.

²³ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 125.

²⁴ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2009, hal. 142.

jaksa penuntut umum. Sebelum sampai pada tuntutananya didalam *requisitoir* itu biasanya penuntut umum menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

3) Keterangan saksi.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP huruf a. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium*.

4) Keterangan terdakwa.

Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP huruf e. keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri, ini diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik

sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum²⁵. Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

5) Barang-barang bukti.

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa²⁶.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan pelaku tindak pidana, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis,

²⁵ Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2008, hal. 25.

²⁶ Ansori Sabuan, dkk, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, hal. 182.

kriminologis dan filosofis. Pertimbangan non-yuridis oleh hakim dibutuhkan oleh karena itu, masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh terdakwa tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif, visi kerugiannya saja, tetapi faktor intern dan ekstern seseorang yang melatar belakangi pelaku dalam melakukan kenakalan atau kejahatan juga harus ikut dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili²⁷.

Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial mengapa seseorang melakukan suatu tindak pidana, aspek psikologis berguna untuk mengkaji kondisi psikologis terdakwa pada saat melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani pidana sedangkan aspek kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab seorang melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta perilaku pelaku yang melakukan tindak pidana, dengan demikian hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil²⁸.

²⁷ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 20.

²⁸ Ibid.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, ruang lingkup dimaksudkan untuk membatasi pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan yang dilakukan melalui media elektronik. (Studi Putusan No.54/Pid.Sus/2017/PN Ran) ?

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normative (*legal research*) atau metode penelitian kepustakaan, yaitu metode atau cara yang digunakan dalam suatu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang ada.

C. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis nomatif, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum dogmatis.²⁹ Maksudnya adalah pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan teori atau konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang bersifat dogmatis.

²⁹ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, OP.cit Hal 13.

D.Sumber bahan hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif maka sumber bahan hukum adalah dari bahan hukum sekunder.

1. Data primer

Yaitu bahan hukum yang terdiri dari dari semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak berwenang yaitu peraturan perundang-undangan. Baik di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana yaitu terdiri dari:

- a. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)
- b. Unang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP)
- c. Undang-Undang Republik Indonesia No.19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.
- d. Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tindak pidana tentang informasi dan transaksi elektronik.

2. Data sekunder

yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku dan pendapat-pendapat para sarjana. Dan juga termasuk dokumen yang merupakan informasi atau bahan kajian tentang tindak pidana yang berhubungan dengan kejahatan elektronik, seperti :

- a. Buku-buku yang berhubungan dengan hukum

- b. Jurnal-jurnal hukum dari kalangan praktisi hukum dan akademis hukum yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

3. Data tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.

E. Metode Analisis Sumber Bahan Hukum

Adapun penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang – undangan yaitu

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- d. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana melalui sarana informasi elektronik.

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang digunakan dalam penelitian adalah Putusan pengadilan Negeripenelitian adalah Putusan pengadilan Negeri Ranai (studi putusan No.54/Pid.Sus/2017/PN RAN).

